

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki dua sumber pendapatan negara, salah satunya yang menjadi sumber penerimaan yang cukup besar dan juga sumber dana yang penting bagi pembangunan nasional adalah pajak. Pajak merupakan bagian yang cukup potensial sebagai penerimaan negara maupun daerah. Pajak yang dikelola pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan negara di dalam APBN, sedangkan pajak yang dikelola pemerintah daerah merupakan sumber penerimaan daerah di dalam APBD.

Pungutan pajak mengurangi penghasilan atau kekayaan individu, tetapi sebaliknya, merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat. Pengembalian ini dapat melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat yang bermanfaat bagi rakyat, baik yang membayar pajak maupun tidak (Suandy, 2016:8)

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai. Setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk

memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Salah satu sumber penerimaan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah, di mana salah satu komponennya yaitu pemungutan pajak daerah.

Pajak daerah terbagi atas dua jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh badan pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Rahayu, 2017:50).

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Jenis pajak provinsi terdiri dari 5 (lima) jenis pajak antara lain: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok. Dari berbagai jenis pajak diatas, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu penerimaan dalam membiayai pembangunan daerah provinsi.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana

Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan Kantor Bersama SAMSAT.

Dalam hal ini, Polri memiliki fungsi penerbitan STNK; Dinas Pendapatan Provinsi menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB); sedangkan PT Jasa Raharja mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Dalam hal pemungutan pajak kendaraan bermotor, kantor SAMSAT yang sangat berperan penting. Tentu SAMSAT yang diharapkan menjadi sarana untuk memaksimalkan potensi pajak kendaraan bermotor dalam rangka peningkatan penerimaan pajak daerah.

Berikut adalah data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor Wilayah Ogan Komering Ulu Timur 1 pada tahun 2018-2020:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten
Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2018-2020

Tahun	Unit Kendaraan Bermotor Terdaftar	Target Penerimaan PKB	Realisasi Penerimaan PKB	Persentase
2018	1.250.685 unit	Rp. 19.750.000.000	Rp. 18.585.541.555	94%
2019	1.313.032 unit	Rp. 19.287.023.000	Rp. 26.108.906.610	135%
2020	1.524.725 unit	Rp. 22.500.000.000	Rp. 26.986.308.425	119%

Sumber: UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah OKU Timur

Kendaraan bermotor di Kabupaten OKU Timur setiap tahunnya mengalami peningkatan. Karena itu, diharapkan penerimaan pendapatan pemerintah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor dapat meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah pembelian kendaraan bermotor.

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa selama tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2018 hingga 2020, penerimaan pajak kendaraan bermotor di wilayah Ogan Komering Ulu Timur terlihat mengalami peningkatan, tetapi secara persentase mengalami fluktuatif. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tidak mencapai target yang diharapkan yaitu hanya mencapai angka 94%, kemudian mengalami kenaikan yang cenderung signifikan pada tahun 2019 yaitu sebesar 135% dan mengalami penurunan kembali di tahun 2020 yaitu sebesar 119%.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Analisis Strategi Pemerintah Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa strategi yang dilakukan oleh UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU Timur dalam upaya meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor?
2. Alternatif strategi apakah yang lebih sesuai dilakukan oleh UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU Timur berdasarkan analisis SWOT?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui strategi apa yang dilakukan oleh UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah OKU Timur dalam upaya peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Untuk mengetahui alternatif strategi apa yang lebih sesuai digunakan oleh UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah OKU Timur berdasarkan analisis SWOT.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan masukan-masukan bagi peneliti berikutnya mengenai strategi peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor khususnya di Kabupaten OKU Timur.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Kantor SAMSAT OKU Timur dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.